



Nomor : 0506/BRIK-VLK/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.

Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur

Kantor Pusat: Graha Perhutani Jl. TB Simatupang No. 22 Kel. Jati Padang,  
Kec. Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta

Attn. : - Bapak Wahyu Kuncoro  
- Bapak Setyono

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

- Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 4 s.d. 7 Maret 2024 di lokasi:
  - PIK Gresik : Jl. Kapten Darmo Sugondo, Desa Indro, Kec. Kebomas, Kab. Gresik
  - PIK Jatirogo : Desa Sendang, Kec. Jatirogo, Kab. Tuban
  - PIK Saradan : Desa Sidorejo, Kec. Saradan, Kab. Madiun
  - PIK Ngawi : Jl. Raya Solo Km. 16, Dsn. Geneng RT 04/RW 02, Ds. Banjarbanggi, Kec. Pitu, Kab. Ngawi
  - Mitra Kerjasama
- Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH dan PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0051, berlaku dari 30 April 2021 s.d. 29 April 2027.
  - Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan. Terdapat persediaan produk dari kayu sonokeling.
  - Terdapat 5 mitra kerjasama, yaitu: PT Malindo Perkasa, PT Quality Works, PT Dutamas Satu, PT Bina Megah Indowood dan PT Legenda Bintang Bola.
  - Pemasok memiliki S-PHL dan seluruh mitra kerjasama telah memiliki S-Legalitas.
  - Perum Perhutani KBM IK Jawa Timur tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
- S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Maret 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

SOEWARNI